

EKSISTENSI AMNESTI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Oleh:

LIDYA CAROLINA SITEPU

02043100128

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2008

345. 077 07
sit
e
c-080764
2008



EKSISTENSI AMNESTI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

R. 17551
I. 17544



**Oleh:
LIDYA CAROLINA SITEPU
02043100128**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2008**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : LIDYA CAROLINA SITEPU
NIM : 02043100128
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : EKSISTENSI AMNESTI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA

Indralaya, 23 Juli 2008


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,



Malkian Elvani, S.H., M.Hum
NIP 131 470 620

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP 132 134 709

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Tanda Pengesahan Skripsi

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 07 Agustus 2008

Nama : LIDYA CAROLINA SITEPU
NIM : 02043100128
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

1. Ketua : SYAHMIN AK, S.H., M.H.
2. Sekretaris : ANTONIUS SUHADI AR, S.H.
3. Anggota : MALKIAN ELVANI, S.H., M.Hum



Indralaya, 07 Agustus 2008

Mengetahui,

Dekan



H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H
NIP. 130 604 256

MOTTO:

Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur...

(Filipi 4:6)

Sukses adalah keberhasilan yang anda capai di dalam menggunakan talenta-talenta yang telah Allah berikan kepada Anda
(Rick Devos)

Ku persembahkan kepada :

- Tuhan Yesus Kristus
- Kedua Orangtua ku (Kompol M.Sitepu & M.D Br Bangun)
- My Lovely Brother (dr. Franky Sitepu, Fredy Sitepu S.T., Bram Sitepu)
- Sahabat-Sahabatku
- Almamater ku

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala berkat, kesempatan dan kemurahan tangan pengasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **EKSISTENSI AMNESTI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah eksistensi amnesti dari perspektif hukum pidana dan apakah pemberian amnesti bukan merupakan intervensi terhadap perkara pidana. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah *yuridis normatif*, dengan menggunakan data kualitatif yang bersumber pada data sekunder.

Hasil dari penulisan skripsi ini yaitu amnesti merupakan hak kepala negara yang bersifat meniadakan akibat hukum pidana yang mengancam terhadap sesuatu perbuatan yang diberikan secara massal kepada sekelompok yang melakukan kejahatan politik dan kejahatan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Kejahatan yang dapat diberikan amnesti adalah kejahatan politik, oleh karenanya pemberian amnesti dapat menghapuskan semua akibat hukum pidana kepada para pelaku kejahatan pidana, baik yang sedang atau telah selesai menjalani pembinaan oleh yang berwajib, sedang diperiksa atau ditahan dalam proses penyelidikan, penyidikan, atau pemeriksaan di depan sidang pengadilan, telah dijatuhi pidana baik yang belum maupun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedang atau telah selesai menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dan pemberian amnesti juga

memulihkan hak sosial, politik, ekonomi serta hak dari setiap orang yang terlibat dalam kejahatan politik. Kewenangan pemberian amnesti dan abolisi mutlak berada di tangan presiden, walaupun dalam pemberian amnesti dan abolisi tersebut berada di tangan presiden tetapi presiden diharuskan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif. Akan tetapi, pertimbangan tersebut tidak mutlak mempengaruhi hak mutlak atau hak prerogatif dari presiden sendiri dalam memberikan amnesti dan abolisi. Perlunya pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemberian amnesti dikarenakan pertimbangan tersebut bersifat politik, tidak mengikat dan supaya hak prerogatif Presiden dapat ditolak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mungkin terdapat kelemahan baik dari isi maupun tehnik penulisan. Untuk ini penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar skripsi ini dapat dipergunakan sebagai sumbangsih bagi keperluan akademis. Demikianlah harapan Penulis, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Indralaya, Juli 2008

Penulis

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang diberikan selama ini kepada :

1. Bapak M. Rasyid Ariman, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama. Terima kasih atas bimbingan, waktu dan bantuan bapak dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu. Terima kasih atas waktu dan bimbingan bapak dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Abdullah Tulip, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih buat bimbingan bapak selama ini.
8. Seluruh Dosen pengasuh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dalam hal akademik.

Special Thanks to....

My Savior, *JESUS KRISTUS*, inspirasiku yang selalu mencintai, menyertai dan memberkatiku setiap hari dan setiap saat. Terimakasih Tuhan karena engkau masih besertaku....

Keluargaku, Bapak tersayang Kopol M. Sitepu dan Mama tercinta M.D Br Bangun, ini lia persembahkan untuk kalian. Terima kasih untuk cinta, kasih sayang, doa, dukungan dan sukacita yang bapak dan mama berikan untuk lia. Seribu kata-kata tak akan dapat menggambarkan betapa lia menyayangi dan mencintai kalian. Syukur kepada Tuhan karena lia mendapatkan orangtua yang sangat sayang dan cinta kepada aku...

Abang ku dr. Frangki Hadinata Sitepu... thanks ya pak dokter untuk dukungannya dan motivasinya....

Abangku Fredy Widi Asmara Sitepu, S.T.... terimakasih abangku untuk dukungannya walaupun jarang sms lia tapi aku yakin abang mendukung lia dari jauh...

Adik ku tersayang Bram Aditya Sitepu, terimakasih adik kecil ku yang bandel dan nakal untuk memberikan dukungan kepada kakak.....

Ini semua lia persembahkan untuk kalian semua.... Love you all....☺

Untuk bibi *Suraini Sitepu, S.H., M.Hum.*, kila *dr. Beren Rukur Sembiring* adik-adikku *Hegia Nola Sembiring* dan *Antonio Figo Sembiring*, thanks untuk dukungannya supaya lia cepat-cepat tamat walaupun lia jarang ke rumah bibi selama ini....

Eka Julianti Simorangkir "mejin" teman serumah sekaligus sepupu ku, terima kasih untuk dukungan dan motivasinya supaya aku cepat-cepat nyusun skripsi walaupun aku sering marah-marah dan orang yang nyebelin, terima kasih untuk semuanya dan jangan terlalu sering marahan ama si harsa ya mejin.. hehehe.... Love you... ☺

Novita tarigan teman serumah yang paling bontot, terima kasih untuk semuanya, sorry ya kakak sering marah-marah selama ini.....hehehe

Sahabat ku *Kartika Purba*... thanks yo jeng untuk kebersamaannya walaupun kita akrabnya baru belakangan ini... thanks ya untuk dukungannya, kebersamaannya untuk menemui pak malkian untuk bimbingan skripsi... semoga persahabatan kita ini tidak sampai disini saja... luv you sister.... ☺

Sahabat ku dan sekaligus saudara seperjuangan ku *Benny Capah, S.H.*, terima kasih ya ito ku untuk selama ini memberi dukungan dan motivasi supaya skripsi ku cepat selesai dan terima kasih untuk kebersamaannya selama ini, semoga persahabatan kita tak terputus sampai disini..... god bless you... ☺

Sahabat ku dan saudara seperjuangan ku *Ronny Marbun*, terima kasih ito ku untuk dukungannya dan kebersamaannya selama ini, semoga persahabatan kita tak terputus sampai disini.... God bless you....☺

Sahabat ku *Melita Berlina Meliala*... terima kasih untuk semuanya, kebersamaannya, dukungannya... walaupun persahabatan kita dibumbui pertengkaran... semoga persahabatan kita bisa berlanjut kembali... Luv u....☺

Sahabat ku *Rina Consela Sembiring*... terima kasih untuk semuanya, kebersamaannya, dukungannya... makasih juga udah menyempatkan diri untuk datang ke sidang ku.... semoga persahabatan kita bisa berlanjut kembali... Luv u....☺

Sahabat ku *Stevi Tobing*.. terima kasih untuk semuanya, kebersamaannya, dukungannya..... semoga persahabatan kita bisa berlanjut kembali...☺

Vinsensius "mamang" hehehe.... terimakasih untuk perhatiannya, dukungannya, motivasinya, bantuannya, candaannya selama ini untukku, walaupun orangnya sering nyebeliiii....hehehehe.... Thank You For Everything.....☺

Temen-temen angkatan 04 *chinto, S.H.* terimakasih ya say atas dukungannya... *jhon harrys, pius, alex baroes, alex hutajulu, eep,*

Erwin, beynon, torang nova, rostini, voni, ester, indra dominggus, elizabeth, marsel thanks teman-teman untuk kebersamaannya....☺

Untuk Tur ku *Harmonis n Febrika* "monik" makasih untuk bantuannya, kebersamaannya selama ini..... Akur-akur ya tur ama monik n jagain monik jangan sampe hilang ya tur.....heheheh...☺

Untuk *swendy, indra, reunald, gokil* makasih tur-tur ku untuk bantuannya selama ini. *Jana, Helen* terima kasih untuk kebersamaannya selama ini.... ☺

Untuk *Daniel ginting* makasih ya dek untuk bantuannya selama ini, jangan malas kuliah ya... *enda bangun*, jangan malas kuliah ya dek, hehehe...terimakasih untuk semuanya... *maria, eka simatupang, nurmalia, desi, juli panjaitan, dedek marinta* semangat ya dek untuk kuliah.... Tur ku yang unik *Ivan Torong* jangan malas kuliah ya dek, rajin-rajin ya biar bisa cepat selesai....☺

Teman-teman PLKJf Kelas B, *Iqro, pati, fuji, ka Erwin, bombom, reza, vivi, lia, kiki, erik, frangki, santo, bambang, dicky, andri, doni, indra firmansyah*, thanks untuk kebersamaannya selama PLKJf...

Kelas B emang paling the best....☺

Para Kating ku, *K'Ana, K'Marlin, K'Mince, B'Andre, B'Jack Sitorus, B'Ganda*, makasih untuk kebersamaannya selama ini.....☺

Temannya Makasri, *Cornelius, Stevanus, Janri, B Merlin, senina ku bela* (akur-akur ya sen ama ma itingndu...heheheh), *adi damanik, christian, saka, josep, b'dedy barus, b'chris, vita, dillo, evrainn, inel sitepu, ela sitepu, jeffry ginting* dan semuanya makasih untuk bantuan dan kebersamaannya selama ini...☺

Temannya hukum angkatan 05 *Andika* (semangat dik jangan lama-lama nyusul nd iting tadi jadi sarjana...hehehe...), *chika, friska*, angkatan 06 & 07 *sarah, rentz, heje* (makasih ya dek atas pinjaman buku hukum pidananya) dan semuanya....semangat ya....☺

Bumi indralaya, terima kasih telah mengajari ku banyak hal, walaupun keadaannya tak seperti yang ku bayangkan tetapi dari indralaya inilah aku banyak belajar dan mendapatkan pengalaman yang sangat berarti

Temannya semua yang namanya tidak tertulis disini, karena keterbatasan sebagai manusia yang bisa lupa, bukan berarti teman-teman terlupakan... terimakasih untuk menjadi bagian hidupku selama ini....

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN DEDIKASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Amnesti.....	12
B. Pengertian Kejahatan Politik.....	18
C. Asas-Asas Hukum Pidana.....	26



BAB III	: EKSISTENSI AMNESTI DALAM PERSPEKTIF HUKUM	
	PIDANA	
A.	Hak Prerogatif Presiden Menurut UUD 1945.....	36
B.	Eksistensi Amnesti Dalam Perspektif Hukum Pidana	
	1. Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dan Kejahatan Politik.....	41
	2. Syarat Pemberian Amnesti.....	53
	3. Proses Pemberian Amnesti.....	58
	4. Tujuan Pemberian Amnesti.....	68
	5. Hapusnya Hak Negara Untuk Menuntut Pidana.....	70
BAB IV	: PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	73
B.	Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....		76
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada prinsipnya, “negara Indonesia adalah negara hukum”¹ (*rechtstaat*). Artinya, kekuasaan negara dibatasi oleh hukum. Dengan demikian, segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa negara maupun yang dilakukan oleh para warga negaranya harus berdasarkan atas hukum.

“Konsep Negara hukum menurut A.V.Dicey yang disebut dengan *The Rule of Law* yang menguraikan adanya 3 (tiga) ciri penting dalam setiap Negara hukum, yaitu *Supremacy of law, Equality before the law, dan Due process of law*”.²

Ciri dari *supremacy of law* atau kepastian hukum dalam Negara hukum bertujuan untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum dalam masyarakat. Sedangkan ciri dari *equality before the law* mengatakan bahwa dalam Negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di Indonesia ciri dari *equality before the law* terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menjadi dasar perlindungan bagi warga Negara supaya diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan.

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen

² Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007, hlm. 304.

Sementara itu, menurut Arief Sidharta, Scheltema merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas negara hukum secara baru meliputi lima hal, sebagai berikut :

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*),
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara hukum bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat,
3. Berlakunya persamaan (*equality before the law*) bahwa dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok tertentu, atau mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu,
4. Asas demokrasi di mana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan,
5. Pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.³

Sistem Pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem Presidensiil, akan tetapi sifatnya tidak murni karena bercampur baur dengan elemen-elemen sistem parlementer. "Sistem presidensiil merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada jabatan presiden sebagai kepala

³ *Ibid.* hlm. 306.



pemerintahan sekaligus kepala Negara”⁴. Namun pada amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dengan diadopsinya sistem pemilihan presiden secara langsung dan dilakukannya perubahan struktural maupun fungsional terhadap kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka sistem pemerintahan Indonesia semakin tegas menjadi sistem pemerintahan presidensiil.

Dalam sistem presidensiil yang murni, tidak lagi perlu dipersoalkan mengenai perbedaan atau pemisahan antara fungsi kepala Negara dan kepala pemerintahan. Perbedaan dan pemisahan antara kedua fungsi itu hanya relevan dalam sistem pemerintahan parlementer yang mempunyai 2 (dua) jabatan terpisah, yaitu kepala Negara dan kepala pemerintahan. Sedangkan sistem pemerintahan presidensiil cukup memiliki Presiden dan Wakil Presiden tanpa mempersoalkan kapan ia berfungsi sebagai kepala Negara dan kapan sebagai kepala pemerintahan.⁵

Negara Indonesia berdasarkan sistem presidensiil hanya memiliki Presiden dan Wakil Presiden dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Dalam struktur parlemen Indonesia masih terdapatnya unsur dari sistem parlementer, namun “elemen-elemen sistem parlementer dalam pemerintahan Indonesia sering juga disebut sebagai sistem presidensiil, sehingga berkembangnya gagasan untuk melakukan purifikasi atau pemurnian kearah sistem pemerintahan presidensiil yang sesungguhnya”.⁶

Oleh karena itu, kelemahan-kelemahan bawaan dalam sistem presidensiil mengalami kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 202.

⁵ *Ibid*, hlm. 203.

⁶ *Ibid*, hlm.207.

tangan Presiden sehingga perlu dibatasi. Misalnya, Pasal 14 ayat (2) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”. Hal ini untuk membatasi hak prerogatif Presiden sehingga tidak lagi bersifat mutlak.

Perlu dipahami bahwa amnesti hanya dapat diberikan untuk para pelaku kejahatan politik, bukan untuk pidana biasa. Dan pemberiannya pun bersifat massal kepada banyak orang. Pemberian amnesti semata-mata lahir atas inisiatif kepala negara sendiri sebagai suatu kearifan dan kebajikannya. Jadi bukan dimohonkan oleh si tersangka atau terpidana. Dengan diberikannya amnesti oleh kepala negara maka semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang bersangkutan dalam kejahatan politik menjadi hapus.

Pemberian amnesti di Indonesia bukanlah sesuatu yang baru. Sejak Presiden pertama Soekarno hingga BJ Habibie telah belasan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberian amnesti dikeluarkan. Hanya Presiden Soeharto dan Megawati Soekarnoputri yang belum pernah mengeluarkan Keputusan Presiden mengenai amnesti.

Presiden Soekarno misalnya, melalui Keputusan Presiden Nomor. 449 Tahun 1961 telah memberikan amnesti bagi para tahanan yang tersangkut kasus pemberontakan Mohammad Daud Beureueh di Aceh, Pemberontakan PRRI dan Perjuangan Semesta di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, Irian Barat, dan Jawa Tengah. Pemberontakan Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan dan pemberontakan RMS di Maluku.⁷

⁷ Taqwaddin, *Amnesti, Abolisi, Grasi dan Rehabilitasi*, <http://www.indonesia.com/serambi/> (dikunjungi 15 Februari 2008).

Pada pemerintahan Presiden B.J Habibie juga telah memberikan amnesti kepada terdakwa kasus subversi Ketua Umum Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) Sri Bintang Pamungkas, dan Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Muchtar Pakpahan.

Pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga telah memberikan amnesti kepada 2.053 (dua ribu lima puluh tiga) aktivis yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM), diantaranya Ishak Daud, Tengku Amri Bin Abdull Wahab, Teuku Said Ali, Teuku Kamaruzzaman, Muhammad Usman Lampoh Awe, Amni bin Ahmad Marzuki, Nashiruddin bin Ahmad, Teuku Jamil, Teuku Mukhtar, Said Umar, M. Nazar, Abdullah Syafei, Tengku Hasan, Armada Saleh.

Dengan di keluarkannya Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2005, amnesti umum dan abolisi diberikan kepada setiap orang yang terlibat GAM, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, dan mereka yang belum atau telah menyerahkan diri kepada yang berwajib. Selain itu, amnesti umum dan abolisi juga diberikan kepada mereka yang sedang atau telah selesai menjalani pembinaan oleh yang berwajib, sedang diperiksa atau ditahan untuk proses penyidikan di depan pengadilan, telah dijatuhi pidana baik yang belum maupun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan atau sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan.

Dengan pemberian amnesti umum dan abolisi, hak sosial politik, ekonomi, serta hak lainnya dari setiap orang yang mendapat amnesti dan abolisi tersebut dipulihkan. Setiap yang mendapat amnesti umum, atau abolisi yang telah kehilangan

kewarganegaraan Republik Indonesia, dan berstatus warga negara asing berhak untuk mendapatkan kembali kewarganegaraan RI.

Perlu dipahami sifat dari peradilan tidak dapat dipengaruhi atau diintervensi oleh pihak-pihak baik sebelum atau sesudah perkara pidana itu selesai dan mendapatkan kekuatan hukum yang pasti. Sedangkan pemberian amnesti diberikan kepada pelaku tindak pidana politik baik sebelum perkaranya selesai ataupun perkara pidananya itu telah selesai dan mendapatkan kekuatan hukum yang pasti.

“Kewenangan presiden memberikan amnesti disebut kewenangan presiden yang bersifat yudisial”⁸, atau disebut juga sebagai kekuasaan presiden dengan konsultasi. Kekuasaan dengan konsultasi adalah kekuasaan yang dalam pelaksanaannya memerlukan usulan atau nasehat dari institusi-institusi yang berkaitan dengan materi kekuasaan tersebut.

Selain amnesti, grasi dan rehabilitasi juga termasuk dalam kewenangan presiden yang bersifat yudisial. Seperti yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”. Dapat dikatakan pemberian amnesti merupakan salah satu lembaga yang dapat meniadakan akibat hukum terpidana dalam kasus kejahatan politik. Itulah mengapa sebabnya amnesti berhubungan dengan hukum pidana.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit*, hlm. 342.

Hal ini memberikan indikasi bahwa, meskipun amnesti merupakan kewenangan presiden yang berada dalam lingkup Hukum Tata Negara, Hukum Pidana juga memandang tentang keberadaan amnesti dalam hal hak dari terpidana kejahatan politik sebagai warga Negara Indonesia untuk mendapatkan penghapusan hukuman yang diberikan Presiden kepada terpidana tersebut.

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan di atas, maka penulis berinisiatif untuk menuangkan tulisan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **"EKSISTENSI AMNESTI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA"**.

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang pemilihan judul di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah eksistensi amnesti dari perspektif hukum pidana?
2. Apakah pemberian amnesti bukan merupakan intervensi terhadap perkara pidana?

C. Ruang Lingkup

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, serta untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang diangkat, maka untuk itu penulis perlu memberikan batasan ruang lingkup penulisan yaitu mengenai bagaimana eksistensi amnesti dari perspektif

hukum pidana serta pemberian amnesti tersebut bukan merupakan intervensi terhadap perkara pidana.

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana eksistensi amnesti dari perspektif hukum pidana.
2. Untuk mengetahui dan memahami apakah pemberian amnesti bukan merupakan intervensi terhadap perkara pidana.

Sedangkan manfaat dari penulisan ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, mahasiswa, pemerintah dan masyarakat umum mengenai amnesti dan eksistensinya dalam perspektif hukum pidana. Dan menambah perbendaharaan atas kepustakaan hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pemerintah, pembentuk undang-undang, serta masyarakat.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang utama untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data pustaka atau bahan sekunder.

2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berdasarkan pada data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen, terutama bahan hukum yang berkaitan dengan amnesti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data didapatkan dengan menggunakan bahan hukum yang berkaitan dengan masalah amnesti. Data yang diperoleh dari bahan hukum yaitu⁹ :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Amandemen UUD1945, Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, Keputusan Presiden Nomor 449 Tahun 1961 tentang

⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2001, hlm. 13.

Pemberian Amnesti dan Abolisi Kepada Orang-Orang Yang Tersangkut Dengan Pemberontakan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 terhadap pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, doktrin, yurisprudensi, dan asas-asas hukum.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Buku literatur, Hasil-hasil penelitian, Hasil karya dari kalangan hukum, Majalah, koran, media cetak dan elektronik.
4. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dilakukan adalah *yuridis normatif*, yang menitikberatkan pada penelitian untuk mempelajari dan menelaah konsep-konsep, teori-teori serta ketentuan dalam peraturan yang terkait dengan hukum pidana nasional mengenai eksistensi amnesti dalam perspektif hukum pidana.

5. Menganalisis Data

Pada tahap selanjutnya, setelah memperoleh bahan dan mengolah bahan tersebut, maka dilanjutkan dengan menganalisis bahan yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan membahas permasalahannya. Dengan penganalisaan bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder secara kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari penelitian telah disusun dengan teratur dan sistematis, kemudian dianalisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Achmad Soema, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1982.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- , *Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Bandung: CV. YRAMA WIDYA, 2004.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: ARMICO, 1984.
- , *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. CITRA ADITYA BAKTI, 1997.
- Loebby Loqman, *Delik Politik Di Indonesia*, Jakarta: IND-HILL-CO, 1993.
- Marpaung Leden, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.
- Rasyid Ariman, *Hukum Pidana Dalam Kodifikasi*, Palembang: UNSRI, 2007.

Remmelink Jan, *Hukum Pidana: Komentor atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Sianturi. S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996.

Susilo Suharto, *Kekuasaan Presiden Republik Indonesia Dalam Periode Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2001.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Darurat Nomor. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi;

Keputusan Presiden Nomor 449 Tahun 1961 tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi Kepada Orang-Orang Yang Tersangkut Dengan Pemberontakan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 terhadap pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka

C. Internet

Taqwaddin, *Amnesti, Abolisi, Grasi dan Rehabilitasi*, <http://www.indonesia.com/serambi/2003/07/070703opini.htm> (dikunjungi 19 November 2007)

Al Araf, *Membuka Selubung Amnesti*, 2005, <http://www.imparsial.org/publication/index> (dikunjungi 10 Mei 2008)

Bukan Komisi Pengampunan Dosa, <http://www.elsam.or.id/kkr/bkn-pdosa.html> (dikunjungi 10 Mei 2008)